



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10
TAHUN 2024 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI
SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN
GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1 TAHUN 2024

DIUNDANGKAN : 13 FEBRUARI 2024



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok pegawai negeri sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon pegawai negeri sipil.

Pasal 2

Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki pegawai negeri sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d dalam lajur 3 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar A-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/d dalam lajur 3 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar B-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- c. gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d dalam lajur 3 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar C-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- d. gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e dalam lajur 3 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar D-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian di lingkungan masing-masing instansi.
- (2) Keputusan pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format keputusan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mendelegasikan wewenang penetapan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil kepada pejabat lain di lingkungan instansinya paling rendah pejabat administrator atau pejabat fungsional ahli madya yang bertugas di bidang kepegawaian atau di bidang keuangan.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Keputusan pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pejabat yang diberi delegasi dan tembusan disampaikan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara, kepala biro, kepala unit kerja, atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang keuangan melalui pejabat atau pegawai yang bertugas di bidang administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian.

Pasal 6

Keputusan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara, kepala biro, kepala unit kerja, atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang keuangan melalui pejabat atau pegawai yang bertugas di bidang administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Pegawai negeri sipil yang dijatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pegawai negeri sipil yang dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2023; dan
 - b. setelah selesai menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.

- (3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Keputusan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara, kepala biro, kepala unit kerja, atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang keuangan melalui pejabat atau pegawai yang bertugas di bidang administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian.

Pasal 9

Penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara yaitu ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana kejahatan penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; dan
- b. bagi penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan hak uang tunggu.

Pasal 10

Penyesuaian gaji pokok calon pegawai negeri sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/c dalam lajur 3 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar B-1 Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/c dalam lajur 3 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar B-1 Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- c. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c dalam lajur 3 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar C-1 Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Dalam hal gaji pokok hakim disesuaikan, ketentuan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini berlaku secara mutatis mutandis dengan penyesuaian gaji pokok hakim sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan cara sebagai berikut:

- a. gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d dalam lajur 3 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 4-Daftar A-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- b. gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e dalam lajur 3 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar B-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil dalam Peraturan Badan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 519), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HARYOMO DWI PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan yang aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli kurniatri

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN
 GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2024
 2024 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
 PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
 PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN
 PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
 PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE
 DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5
 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN
 BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7
 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
 PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN
 PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR A-1
 GOLONGAN RUANG I/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.560.800	1.685.700
2	1	1.560.800	1.685.700
3	2	1.610.000	1.738.800
4	3	1.610.000	1.738.800
5	4	1.660.700	1.793.500
6	5	1.660.700	1.793.500
7	6	1.713.000	1.850.000
8	7	1.713.000	1.850.000
9	8	1.766.900	1.908.300
10	9	1.766.900	1.908.300
11	10	1.822.600	1.968.400
12	11	1.822.600	1.968.400
13	12	1.880.000	2.030.400
14	13	1.880.000	2.030.400
15	14	1.939.200	2.094.300
16	15	1.939.200	2.094.300
17	16	2.000.300	2.160.300
18	17	2.000.300	2.160.300
19	18	2.063.300	2.228.300
20	19	2.063.300	2.228.300
21	20	2.128.300	2.298.500
22	21	2.128.300	2.298.500
23	22	2.195.300	2.370.900
24	23	2.195.300	2.370.900
25	24	2.264.400	2.445.500
26	25	2.264.400	2.445.500
27	26	2.335.800	2.522.600
28	27	2.335.800	2.522.600

GOLONGAN RUANG I/b

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.704.500	1.840.800
5	4	1.704.500	1.840.800
6	5	1.758.200	1.898.800
7	6	1.758.200	1.898.800
8	7	1.813.600	1.958.600
9	8	1.813.600	1.958.600
10	9	1.870.700	2.020.300
11	10	1.870.700	2.020.300
12	11	1.929.600	2.083.900
13	12	1.929.600	2.083.900
14	13	1.990.400	2.149.600
15	14	1.990.400	2.149.600
16	15	2.053.100	2.217.300
17	16	2.053.100	2.217.300
18	17	2.117.700	2.287.100
19	18	2.117.700	2.287.100
20	19	2.184.400	2.359.100
21	20	2.184.400	2.359.100
22	21	2.253.200	2.433.400
23	22	2.253.200	2.433.400
24	23	2.324.200	2.510.100
25	24	2.324.200	2.510.100
26	25	2.397.400	2.589.100
27	26	2.397.400	2.589.100
28	27	2.472.900	2.670.700

GOLONGAN RUANG I/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.776.600	1.918.700
5	4	1.776.600	1.918.700
6	5	1.832.600	1.979.100
7	6	1.832.600	1.979.100
8	7	1.890.300	2.041.500
9	8	1.890.300	2.041.500
10	9	1.949.800	2.105.800
11	10	1.949.800	2.105.800
12	11	2.011.200	2.172.100
13	12	2.011.200	2.172.100
14	13	2.074.600	2.240.500
15	14	2.074.600	2.240.500
16	15	2.139.900	2.311.100
17	16	2.139.900	2.311.100
18	17	2.207.300	2.383.900
19	18	2.207.300	2.383.900
20	19	2.276.800	2.458.900
21	20	2.276.800	2.458.900
22	21	2.348.500	2.536.400
23	22	2.348.500	2.536.400
24	23	2.422.500	2.616.300
25	24	2.422.500	2.616.300
26	25	2.498.800	2.698.700
27	26	2.498.800	2.698.700
28	27	2.577.500	2.783.700

GOLONGAN RUANG I/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.851.800	1.999.900
5	4	1.851.800	1.999.900
6	5	1.910.100	2.062.900
7	6	1.910.100	2.062.900
8	7	1.970.200	2.127.800
9	8	1.970.200	2.127.800
10	9	2.032.300	2.194.800
11	10	2.032.300	2.194.800
12	11	2.096.300	2.264.000
13	12	2.096.300	2.264.000
14	13	2.162.300	2.335.300
15	14	2.162.300	2.335.300
16	15	2.230.400	2.408.800
17	16	2.230.400	2.408.800
18	17	2.300.700	2.484.700
19	18	2.300.700	2.484.700
20	19	2.373.100	2.562.900
21	20	2.373.100	2.562.900
22	21	2.447.900	2.643.700
23	22	2.447.900	2.643.700
24	23	2.525.000	2.726.900
25	24	2.525.000	2.726.900
26	25	2.604.500	2.812.800
27	26	2.604.500	2.812.800
28	27	2.686.500	2.901.400

DAFTAR B-1

GOLONGAN RUANG II/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.022.200	2.184.000
2	1	2.054.100	2.218.400
3	2	2.054.100	2.218.400
4	3	2.118.800	2.288.200
5	4	2.118.800	2.288.200
6	5	2.185.500	2.360.300
7	6	2.185.500	2.360.300
8	7	2.254.300	2.434.600
9	8	2.254.300	2.434.600
10	9	2.325.300	2.511.300
11	10	2.325.300	2.511.300
12	11	2.398.600	2.590.400
13	12	2.398.600	2.590.400
14	13	2.474.100	2.672.000
15	14	2.474.100	2.672.000
16	15	2.552.000	2.756.200
17	16	2.552.000	2.756.200
18	17	2.632.400	2.843.000
19	18	2.632.400	2.843.000
20	19	2.715.300	2.932.500
21	20	2.715.300	2.932.500
22	21	2.800.800	3.024.900
23	22	2.800.800	3.024.900
24	23	2.889.100	3.120.100
25	24	2.889.100	3.120.100
26	25	2.980.000	3.218.400
27	26	2.980.000	3.218.400
28	27	3.073.900	3.319.800
29	28	3.073.900	3.319.800
30	29	3.170.700	3.424.300
31	30	3.170.700	3.424.300
32	31	3.270.600	3.532.200
33	32	3.270.600	3.532.200
34	33	3.373.600	3.643.400

GOLONGAN RUANG II/b

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	2.208.400	2.385.000
5	4	2.208.400	2.385.000
6	5	2.277.900	2.460.100
7	6	2.277.900	2.460.100
8	7	2.349.700	2.537.600
9	8	2.349.700	2.537.600
10	9	2.423.700	2.617.500
11	10	2.423.700	2.617.500
12	11	2.500.000	2.700.000
13	12	2.500.000	2.700.000
14	13	2.578.800	2.785.000
15	14	2.578.800	2.785.000
16	15	2.660.000	2.872.700
17	16	2.660.000	2.872.700
18	17	2.743.800	2.963.200
19	18	2.743.800	2.963.200
20	19	2.830.200	3.056.500
21	20	2.830.200	3.056.500
22	21	2.919.300	3.152.800
23	22	2.919.300	3.152.800
24	23	3.011.300	3.252.100
25	24	3.011.300	3.252.100
26	25	3.106.100	3.354.500
27	26	3.106.100	3.354.500
28	27	3.203.900	3.460.200
29	28	3.203.900	3.460.200
30	29	3.304.800	3.569.200
31	30	3.304.800	3.569.200
32	31	3.408.900	3.681.600
33	32	3.408.900	3.681.600
34	33	3.516.300	3.797.500

GOLONGAN RUANG II/c

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	2.301.800	2.485.900
5	4	2.301.800	2.485.900
6	5	2.374.300	2.564.200
7	6	2.374.300	2.564.200
8	7	2.449.100	2.645.000
9	8	2.449.100	2.645.000
10	9	2.526.200	2.728.300
11	10	2.526.200	2.728.300
12	11	2.605.800	2.814.200
13	12	2.605.800	2.814.200
14	13	2.687.800	2.902.800
15	14	2.687.800	2.902.800
16	15	2.772.500	2.994.300
17	16	2.772.500	2.994.300
18	17	2.859.800	3.088.600
19	18	2.859.800	3.088.600
20	19	2.949.900	3.185.800
21	20	2.949.900	3.185.800
22	21	3.042.800	3.286.200
23	22	3.042.800	3.286.200
24	23	3.138.600	3.389.700
25	24	3.138.600	3.389.700
26	25	3.237.500	3.496.400
27	26	3.237.500	3.496.400
28	27	3.339.400	3.606.500
29	28	3.339.400	3.606.500
30	29	3.444.600	3.720.100
31	30	3.444.600	3.720.100
32	31	3.553.100	3.837.300
33	32	3.553.100	3.837.300
34	33	3.665.000	3.958.200

GOLONGAN RUANG II/d

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	2.399.200	2.591.100
5	4	2.399.200	2.591.100
6	5	2.474.700	2.672.700
7	6	2.474.700	2.672.700
8	7	2.552.700	2.756.800
9	8	2.552.700	2.756.800
10	9	2.633.100	2.843.700
11	10	2.633.100	2.843.700
12	11	2.716.000	2.933.200
13	12	2.716.000	2.933.200
14	13	2.801.500	3.025.600
15	14	2.801.500	3.025.600
16	15	2.889.800	3.120.900
17	16	2.889.800	3.120.900
18	17	2.980.800	3.219.200
19	18	2.980.800	3.219.200
20	19	3.074.700	3.320.600
21	20	3.074.700	3.320.600
22	21	3.171.500	3.425.200
23	22	3.171.500	3.425.200
24	23	3.271.400	3.533.100
25	24	3.271.400	3.533.100
26	25	3.374.400	3.644.300
27	26	3.374.400	3.644.300
28	27	3.480.700	3.759.100
29	28	3.480.700	3.759.100
30	29	3.590.300	3.877.500
31	30	3.590.300	3.877.500
32	31	3.703.400	3.999.600
33	32	3.703.400	3.999.600
34	33	3.820.000	4.125.600

DAFTAR C-1

GOLONGAN RUANG III/a

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.579.400	2.785.700
2	1	2.579.400	2.785.700
3	2	2.660.700	2.873.500
4	3	2.660.700	2.873.500
5	4	2.744.500	2.964.000
6	5	2.744.500	2.964.000
7	6	2.830.900	3.057.300
8	7	2.830.900	3.057.300
9	8	2.920.100	3.153.600
10	9	2.920.100	3.153.600
11	10	3.012.000	3.252.900
12	11	3.012.000	3.252.900
13	12	3.106.900	3.355.400
14	13	3.106.900	3.355.400
15	14	3.204.700	3.461.100
16	15	3.204.700	3.461.100
17	16	3.305.700	3.570.100
18	17	3.305.700	3.570.100
19	18	3.409.800	3.682.500
20	19	3.409.800	3.682.500
21	20	3.517.200	3.798.500
22	21	3.517.200	3.798.500
23	22	3.627.900	3.918.100
24	23	3.627.900	3.918.100
25	24	3.742.200	4.041.500
26	25	3.742.200	4.041.500
27	26	3.860.100	4.168.800
28	27	3.860.100	4.168.800
29	28	3.981.600	4.300.100
30	29	3.981.600	4.300.100
31	30	4.107.000	4.435.500
32	31	4.107.000	4.435.500
33	32	4.236.400	4.575.200

GOLONGAN RUANG III/b

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.688.500	2.903.600
2	1	2.688.500	2.903.600
3	2	2.773.200	2.995.000
4	3	2.773.200	2.995.000
5	4	2.860.500	3.089.300
6	5	2.860.500	3.089.300
7	6	2.950.600	3.186.600
8	7	2.950.600	3.186.600
9	8	3.043.600	3.287.000
10	9	3.043.600	3.287.000
11	10	3.139.400	3.390.500
12	11	3.139.400	3.390.500
13	12	3.238.300	3.497.300
14	13	3.238.300	3.497.300
15	14	3.340.300	3.607.500
16	15	3.340.300	3.607.500
17	16	3.445.500	3.721.100
18	17	3.445.500	3.721.100
19	18	3.554.000	3.838.300
20	19	3.554.000	3.838.300
21	20	3.665.900	3.959.200
22	21	3.665.900	3.959.200
23	22	3.781.400	4.083.900
24	23	3.781.400	4.083.900
25	24	3.900.500	4.212.500
26	25	3.900.500	4.212.500
27	26	4.023.300	4.345.100
28	27	4.023.300	4.345.100
29	28	4.150.100	4.482.000
30	29	4.150.100	4.482.000
31	30	4.280.800	4.623.200
32	31	4.280.800	4.623.200
33	32	4.415.600	4.768.800

GOLONGAN RUANG III/c

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.802.300	3.026.400
2	1	2.802.300	3.026.400
3	2	2.890.500	3.121.700
4	3	2.890.500	3.121.700
5	4	2.981.500	3.220.000
6	5	2.981.500	3.220.000
7	6	3.075.500	3.321.400
8	7	3.075.500	3.321.400
9	8	3.172.300	3.426.000
10	9	3.172.300	3.426.000
11	10	3.272.200	3.533.900
12	11	3.272.200	3.533.900
13	12	3.375.300	3.645.200
14	13	3.375.300	3.645.200
15	14	3.481.600	3.760.100
16	15	3.481.600	3.760.100
17	16	3.591.200	3.878.500
18	17	3.591.200	3.878.500
19	18	3.704.300	4.000.600
20	19	3.704.300	4.000.600
21	20	3.821.000	4.126.600
22	21	3.821.000	4.126.600
23	22	3.941.400	4.256.600
24	23	3.941.400	4.256.600
25	24	4.065.500	4.390.700
26	25	4.065.500	4.390.700
27	26	4.193.500	4.528.900
28	27	4.193.500	4.528.900
29	28	4.325.600	4.671.600
30	29	4.325.600	4.671.600
31	30	4.461.800	4.818.700
32	31	4.461.800	4.818.700
33	32	4.602.400	4.970.500

GOLONGAN RUANG III/d

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.920.800	3.154.400
2	1	2.920.800	3.154.400
3	2	3.012.800	3.253.700
4	3	3.012.800	3.253.700
5	4	3.107.700	3.356.200
6	5	3.107.700	3.356.200
7	6	3.205.500	3.461.900
8	7	3.205.500	3.461.900
9	8	3.306.500	3.571.000
10	9	3.306.500	3.571.000
11	10	3.410.600	3.683.400
12	11	3.410.600	3.683.400
13	12	3.518.100	3.799.400
14	13	3.518.100	3.799.400
15	14	3.628.900	3.919.100
16	15	3.628.900	3.919.100
17	16	3.743.100	4.042.500
18	17	3.743.100	4.042.500
19	18	3.861.000	4.169.900
20	19	3.861.000	4.169.900
21	20	3.982.600	4.301.200
22	21	3.982.600	4.301.200
23	22	4.108.100	4.436.700
24	23	4.108.100	4.436.700
25	24	4.237.500	4.576.400
26	25	4.237.500	4.576.400
27	26	4.370.900	4.720.500
28	27	4.370.900	4.720.500
29	28	4.508.600	4.869.200
30	29	4.508.600	4.869.200
31	30	4.650.600	5.022.500
32	31	4.650.600	5.022.500
33	32	4.797.000	5.180.700

DAFTAR D-1

GOLONGAN RUANG IV/a

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	3.044.300	3.287.800
2	1	3.044.300	3.287.800
3	2	3.140.200	3.391.400
4	3	3.140.200	3.391.400
5	4	3.239.100	3.498.200
6	5	3.239.100	3.498.200
7	6	3.341.100	3.608.400
8	7	3.341.100	3.608.400
9	8	3.446.400	3.722.000
10	9	3.446.400	3.722.000
11	10	3.554.900	3.839.200
12	11	3.554.900	3.839.200
13	12	3.666.900	3.960.200
14	13	3.666.900	3.960.200
15	14	3.782.400	4.084.900
16	15	3.782.400	4.084.900
17	16	3.901.500	4.213.500
18	17	3.901.500	4.213.500
19	18	4.024.400	4.346.200
20	19	4.024.400	4.346.200
21	20	4.151.100	4.483.100
22	21	4.151.100	4.483.100
23	22	4.281.800	4.624.300
24	23	4.281.800	4.624.300
25	24	4.416.700	4.770.000
26	25	4.416.700	4.770.000
27	26	4.555.800	4.920.200
28	27	4.555.800	4.920.200
29	28	4.699.300	5.075.200
30	29	4.699.300	5.075.200
31	30	4.847.300	5.235.000
32	31	4.847.300	5.235.000
33	32	5.000.000	5.399.900

GOLONGAN RUANG IV/b

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	3.173.100	3.426.900
2	1	3.173.100	3.426.900
3	2	3.273.100	3.534.800
4	3	3.273.100	3.534.800
5	4	3.376.100	3.646.200
6	5	3.376.100	3.646.200
7	6	3.482.500	3.761.000
8	7	3.482.500	3.761.000
9	8	3.592.100	3.879.500
10	9	3.592.100	3.879.500
11	10	3.705.300	4.001.600
12	11	3.705.300	4.001.600
13	12	3.822.000	4.127.700
14	13	3.822.000	4.127.700
15	14	3.942.400	4.257.700
16	15	3.942.400	4.257.700
17	16	4.066.500	4.391.800
18	17	4.066.500	4.391.800
19	18	4.194.600	4.530.100
20	19	4.194.600	4.530.100
21	20	4.326.700	4.672.800
22	21	4.326.700	4.672.800
23	22	4.463.000	4.819.900
24	23	4.463.000	4.819.900
25	24	4.603.500	4.971.700
26	25	4.603.500	4.971.700
27	26	4.748.500	5.128.300
28	27	4.748.500	5.128.300
29	28	4.898.100	5.289.800
30	29	4.898.100	5.289.800
31	30	5.052.300	5.456.400
32	31	5.052.300	5.456.400
33	32	5.211.500	5.628.300

GOLONGAN RUANG IV/c

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	3.307.300	3.571.900
2	1	3.307.300	3.571.900
3	2	3.411.500	3.684.400
4	3	3.411.500	3.684.400
5	4	3.518.900	3.800.400
6	5	3.518.900	3.800.400
7	6	3.629.800	3.920.100
8	7	3.629.800	3.920.100
9	8	3.744.100	4.043.600
10	9	3.744.100	4.043.600
11	10	3.862.000	4.170.900
12	11	3.862.000	4.170.900
13	12	3.983.600	4.302.300
14	13	3.983.600	4.302.300
15	14	4.109.100	4.437.800
16	15	4.109.100	4.437.800
17	16	4.238.500	4.577.500
18	17	4.238.500	4.577.500
19	18	4.372.000	4.721.700
20	19	4.372.000	4.721.700
21	20	4.509.700	4.870.400
22	21	4.509.700	4.870.400
23	22	4.651.800	5.023.800
24	23	4.651.800	5.023.800
25	24	4.798.300	5.182.000
26	25	4.798.300	5.182.000
27	26	4.949.400	5.345.200
28	27	4.949.400	5.345.200
29	28	5.105.300	5.513.600
30	29	5.105.300	5.513.600
31	30	5.266.100	5.687.200
32	31	5.266.100	5.687.200
33	32	5.431.900	5.866.400

GOLONGAN RUANG IV/d

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	3.447.200	3.723.000
2	1	3.447.200	3.723.000
3	2	3.555.800	3.840.200
4	3	3.555.800	3.840.200
5	4	3.667.800	3.961.200
6	5	3.667.800	3.961.200
7	6	3.783.300	4.085.900
8	7	3.783.300	4.085.900
9	8	3.902.500	4.214.600
10	9	3.902.500	4.214.600
11	10	4.025.400	4.347.300
12	11	4.025.400	4.347.300
13	12	4.152.200	4.484.300
14	13	4.152.200	4.484.300
15	14	4.282.900	4.625.500
16	15	4.282.900	4.625.500
17	16	4.417.800	4.771.200
18	17	4.417.800	4.771.200
19	18	4.557.000	4.921.400
20	19	4.557.000	4.921.400
21	20	4.700.500	5.076.400
22	21	4.700.500	5.076.400
23	22	4.848.500	5.236.300
24	23	4.848.500	5.236.300
25	24	5.001.200	5.401.200
26	25	5.001.200	5.401.200
27	26	5.158.700	5.571.400
28	27	5.158.700	5.571.400
29	28	5.321.200	5.746.800
30	29	5.321.200	5.746.800
31	30	5.488.800	5.927.800
32	31	5.488.800	5.927.800
33	32	5.661.700	6.114.500

GOLONGAN RUANG IV/e

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	3.593.100	3.880.400
2	1	3.593.100	3.880.400
3	2	3.706.200	4.002.700
4	3	3.706.200	4.002.700
5	4	3.822.900	4.128.700
6	5	3.822.900	4.128.700
7	6	3.943.300	4.258.700
8	7	3.943.300	4.258.700
9	8	4.067.500	4.392.900
10	9	4.067.500	4.392.900
11	10	4.195.700	4.531.200
12	11	4.195.700	4.531.200
13	12	4.327.800	4.673.900
14	13	4.327.800	4.673.900
15	14	4.464.100	4.821.100
16	15	4.464.100	4.821.100
17	16	4.604.700	4.973.000
18	17	4.604.700	4.973.000
19	18	4.749.700	5.129.600
20	19	4.749.700	5.129.600
21	20	4.899.300	5.291.200
22	21	4.899.300	5.291.200
23	22	5.053.600	5.457.800
24	23	5.053.600	5.457.800
25	24	5.212.800	5.629.700
26	25	5.212.800	5.629.700
27	26	5.377.000	5.807.000
28	27	5.377.000	5.807.000
29	28	5.546.300	5.989.900
30	29	5.546.300	5.989.900
31	30	5.721.000	6.178.600
32	31	5.721.000	6.178.600
33	32	5.901.200	6.373.200

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HARYOMO DWI PUTRANTO

Salinan sesuai dengan yang aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli kurniatri

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI
SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN 1)

NOMOR : 2)

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL/
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... 1)

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 93);
6. Keputusan ... Nomor ... tanggal ...³⁾;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil⁴⁾ sebagai berikut:

1	Nama	5)
2	NIP	6)
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir	7)
4	Pangkat, golongan ruang	8)
5	Masa kerja golongan	Tahun bulan 9)
6	Gaji pokok lama	Rp. 10)
7	Gaji pokok baru	Rp. 11)
8	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	12)
9	Jabatan	13)
10	Unit kerja	14)
11	Keterangan	15)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di¹⁶⁾

pada tanggal¹⁷⁾

.....¹⁾

.....¹⁸⁾

NIP.¹⁹⁾

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Unit Kerja/Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan melalui pejabat atau pegawai yang memiliki tugas pengelolaan administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian ...²⁰⁾ di ...²¹⁾.

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK

NO	NOMO KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
2	2)	Tulislah nomor keputusan penyesuaian gaji pokok.
3	3)	Tulislah jika ada keputusan pendelegasian wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
4	4)	Coret salah satu, PNS atau CPNS sesuai status kepegawaian yang bersangkutan.
5	5)	Tulislah nama yang bersangkutan.
6	6)	Tulislah NIP yang bersangkutan.
7	7)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang bersangkutan sesuai keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS.
8	8)	Tulislah pangkat, golongan ruang terakhir yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang bersangkutan, pada tanggal 31 Desember 20....
10	10)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok lama yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok baru yang bersangkutan.
12	12)	Tulislah dengan angka tahun, bulan dengan cara menghitung selisih antara masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan masa kerja yang dimiliki yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 20.....
13	13)	Tulislah nama jabatan PNS atau CPNS yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah unit kerja PNS atau CPNS yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah hal-hal yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan keputusan penyesuaian gaji pokok. Misal, PNS atau CPNS yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan negara, dan sebagainya
16	16)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok
17	17)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok
18	18)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
19	19)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok
20	20)	Tulislah nama instansi/unit kerja

NO	NOMO KODE	U R A I A N
21	21)	Tulislah nama tempat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan melalui pejabat atau pegawai yang memiliki tugas pengelolaan administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HARYOMO DWI PUTRANTO

Salinan sesuai dengan yang aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli kurniatri

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT KEPUTUSAN PENDELEGASIAN WEWENANG
PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN¹⁾
NOMOR :²⁾
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI
NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....¹⁾

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan delegasi wewenang untuk penetapan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil;
- b.³⁾;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7

- Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
 5.⁴⁾;
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Memberikan delegasi wewenang kepada NIP jabatan⁵⁾ untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan⁶⁾.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁷⁾
 pada tanggal⁸⁾
¹⁾

.....⁹⁾
 NIP.¹⁰⁾

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan melalui pejabat atau pegawai yang memiliki tugas pengelolaan administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian¹¹⁾ di¹²⁾.

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan pendelegasian wewenang.
2	2)	Tulislah nomor keputusan pendelegasian wewenang.
3	3)	Tulislah konsideran lain yang dianggap perlu.
4	4)	Tulislah dasar hukum peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu.
5	5)	Tulislah nama, NIP, dan jabatan yang diberi delegasi wewenang.
6	6)	Tulislah instansi PNS yang disesuaikan gaji pokok.
7	7)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan pendelegasian wewenang.
8	8)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan pendelegasian wewenang.
9	9)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan pendelegasian wewenang.
10	10)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan pendelegasian wewenang.
11	11)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tulislah nama tempat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan melalui pejabat atau pegawai yang memiliki tugas pengelolaan administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian

Pt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

HARYOMO DWI PUTRANTO

Salinan sesuai dengan yang aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli kurniatri

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN PANGKAT
SETINGKAT LEBIH RENDAH

KEPUTUSAN¹⁾

NOMOR :²⁾

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
BERUPA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....¹⁾

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan . . . Nomor . . . tanggal ...³⁾,
Sdr. . . .⁴⁾ NIP. . .⁵⁾, terhitung mulai tanggal . . . s/d tanggal . . .⁶⁾
telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada
pangkat setingkat lebih rendah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok
Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 93);
 6. Keputusan ... Nomor ... tanggal⁷⁾

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1	Nama		4)
2	NIP		5)
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir		8)
4	Pangkat, golongan ruang		9)
5	Masa kerja golongan	Tahun Bulan	10)
6	Gaji pokok lama	Rp.	11)
7	Gaji pokok baru	Rp.	12)
8	Jabatan		13)
9	Unit kerja		14)

KEDUA : Terhitung mulai tanggal . . .¹⁵⁾, gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi sebagai berikut:

1	Pangkat, golongan ruang			16)
2	Masa kerja golongan	Tahun	Bulan	17)
3	Gaji pokok lama	Rp.		18)
4	Gaji pokok baru	Rp.		19)
5	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	Tahun	Bulan	20)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di²¹⁾
Pada tanggal²²⁾
.....¹⁾

....., ²³⁾
NIP.....²⁴⁾

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan melalui pejabat atau pegawai yang memiliki tugas pengelolaan administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian²⁵⁾ di²⁶⁾.

PETUNJUK PENGISIAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS YANG DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT
LEBIH RENDAH

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok
2	2)	Tulislah nomor keputusan penyesuaian gaji pokok
3	3)	Tulislah nama jabatan, nomor dan tanggal keputusan hukuman disiplin
4	4)	Tulislah nama PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
5	5)	Tulislah NIP PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
6	6)	Tulislah tanggal mulai berlaku dan berakhirnya hukuman disiplin.
7	7)	Tulislah jika ada keputusan pendelegasian wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
8	8)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang bersangkutan sesuai keputusan pengangkatan pertama sebagai PNS.
9	9)	Tulislah pangkat, golongan ruang pada tanggal 31 Desember 2023.
10	10)	Tulislah dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2023.
11	11)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok lama sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan pada tanggal 31 Desember 2023.
12	12)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok baru sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan pada tanggal 31 Desember 2023.
13	13)	Tulislah nama jabatan PNS yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah nama unit kerja PNS yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun dikembalikannya gaji pokok PNS yang bersangkutan setelah berakhirnya hukuman disiplin.
16	16)	Tulislah pangkat, golongan ruang PNS yang bersangkutan setelah dikembalikan pada pangkat semula, setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
17	17)	Tulislah dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang baru PNS yang bersangkutan, setelah selesai menjalani hukuman disiplin.

18	18)	Tulislah dengan angka, besarnya gaji pokok lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
19	19)	Tulislah dengan angka, besarnya gaji pokok baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 20... sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
20	20)	Tulislah dengan angka tahun, bulan dengan cara menghitung selisih antara selisih masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan jumlah masa kerja yang dimiliki PNS yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2023.
21	21)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
22	22)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
23	23)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
24	24)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
25	25)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
26	26)	Tulislah nama tempat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan melalui pejabat atau pegawai yang memiliki tugas pengelolaan administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HARYOMO DWI PUTRANTO

Salinan sesuai dengan yang aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli kurniatri

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIL KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR A-1
GOLONGAN RUANG I/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.248.640	1.348.560
2	1	1.248.640	1.348.560
3	2	1.288.000	1.391.040
4	3	1.288.000	1.391.040
5	4	1.328.560	1.434.800
6	5	1.328.560	1.434.800
7	6	1.370.400	1.480.000
8	7	1.370.400	1.480.000
9	8	1.413.520	1.526.640
10	9	1.413.520	1.526.640
11	10	1.458.080	1.574.720
12	11	1.458.080	1.574.720
13	12	1.504.000	1.624.320
14	13	1.504.000	1.624.320
15	14	1.551.360	1.675.440
16	15	1.551.360	1.675.440
17	16	1.600.240	1.728.240
18	17	1.600.240	1.728.240
19	18	1.650.640	1.782.640
20	19	1.650.640	1.782.640
21	20	1.702.640	1.838.800
22	21	1.702.640	1.838.800
23	22	1.756.240	1.896.720
24	23	1.756.240	1.896.720
25	24	1.811.520	1.956.400
26	25	1.811.520	1.956.400
27	26	1.868.640	2.018.080
28	27	1.868.640	2.018.080

GOLONGAN RUANG I/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.363.600	1.472.640
5	4	1.363.600	1.472.640
6	5	1.406.560	1.519.040
7	6	1.406.560	1.519.040
8	7	1.450.880	1.566.880
9	8	1.450.880	1.566.880
10	9	1.496.560	1.616.240
11	10	1.496.560	1.616.240
12	11	1.543.680	1.667.120
13	12	1.543.680	1.667.120
14	13	1.592.320	1.719.680
15	14	1.592.320	1.719.680
16	15	1.642.480	1.773.840
17	16	1.642.480	1.773.840
18	17	1.694.160	1.829.680
19	18	1.694.160	1.829.680
20	19	1.747.520	1.887.280
21	20	1.747.520	1.887.280
22	21	1.802.560	1.946.720
23	22	1.802.560	1.946.720
24	23	1.859.360	2.008.080
25	24	1.859.360	2.008.080
26	25	1.917.920	2.071.280
27	26	1.917.920	2.071.280
28	27	1.978.320	2.136.560

GOLONGAN RUANG I/c

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.421.280	1.534.960
5	4	1.421.280	1.534.960
6	5	1.466.080	1.583.280
7	6	1.466.080	1.583.280
8	7	1.512.240	1.633.200
9	8	1.512.240	1.633.200
10	9	1.559.840	1.684.640
11	10	1.559.840	1.684.640
12	11	1.608.960	1.737.680
13	12	1.608.960	1.737.680
14	13	1.659.680	1.792.400
15	14	1.659.680	1.792.400
16	15	1.711.920	1.848.880
17	16	1.711.920	1.848.880
18	17	1.765.840	1.907.120
19	18	1.765.840	1.907.120
20	19	1.821.440	1.967.120
21	20	1.821.440	1.967.120
22	21	1.878.800	2.029.120
23	22	1.878.800	2.029.120
24	23	1.938.000	2.093.040
25	24	1.938.000	2.093.040
26	25	1.999.040	2.158.960
27	26	1.999.040	2.158.960
28	27	2.062.000	2.226.960

DAFTAR B-1
GOLONGAN RUANG II/a

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.617.760	1.747.200
2	1	1.643.280	1.774.720
3	2	1.643.280	1.774.720
4	3	1.695.040	1.830.560
5	4	1.695.040	1.830.560
6	5	1.748.400	1.888.240
7	6	1.748.400	1.888.240
8	7	1.803.440	1.947.680
9	8	1.803.440	1.947.680
10	9	1.860.240	2.009.040
11	10	1.860.240	2.009.040
12	11	1.918.880	2.072.320
13	12	1.918.880	2.072.320
14	13	1.979.280	2.137.600
15	14	1.979.280	2.137.600
16	15	2.041.600	2.204.960
17	16	2.041.600	2.204.960
18	17	2.105.920	2.274.400
19	18	2.105.920	2.274.400
20	19	2.172.240	2.346.000
21	20	2.172.240	2.346.000
22	21	2.240.640	2.419.920
23	22	2.240.640	2.419.920
24	23	2.311.280	2.496.080
25	24	2.311.280	2.496.080
26	25	2.384.000	2.574.720
27	26	2.384.000	2.574.720
28	27	2.459.120	2.655.840
29	28	2.459.120	2.655.840
30	29	2.536.560	2.739.440
31	30	2.536.560	2.739.440
32	31	2.616.480	2.825.760
33	32	2.616.480	2.825.760
34	33	2.698.880	2.914.720

GOLONGAN RUANG II/b

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.766.720	1.908.000
5	4	1.766.720	1.908.000
6	5	1.822.320	1.968.080
7	6	1.822.320	1.968.080
8	7	1.879.760	2.030.080
9	8	1.879.760	2.030.080
10	9	1.938.960	2.094.000
11	10	1.938.960	2.094.000
12	11	2.000.000	2.160.000
13	12	2.000.000	2.160.000
14	13	2.063.040	2.228.000
15	14	2.063.040	2.228.000
16	15	2.128.000	2.298.160
17	16	2.128.000	2.298.160
18	17	2.195.040	2.370.560
19	18	2.195.040	2.370.560
20	19	2.264.160	2.445.200
21	20	2.264.160	2.445.200
22	21	2.335.440	2.522.240
23	22	2.335.440	2.522.240
24	23	2.409.040	2.601.680
25	24	2.409.040	2.601.680
26	25	2.484.880	2.683.600
27	26	2.484.880	2.683.600
28	27	2.563.120	2.768.160
29	28	2.563.120	2.768.160
30	29	2.643.840	2.855.360
31	30	2.643.840	2.855.360
32	31	2.727.120	2.945.280
33	32	2.727.120	2.945.280
34	33	2.813.040	3.038.000

GOLONGAN RUANG II/c

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.841.440	1.988.720
5	4	1.841.440	1.988.720
6	5	1.899.440	2.051.360
7	6	1.899.440	2.051.360
8	7	1.959.280	2.116.000
9	8	1.959.280	2.116.000
10	9	2.020.960	2.182.640
11	10	2.020.960	2.182.640
12	11	2.084.640	2.251.360
13	12	2.084.640	2.251.360
14	13	2.150.240	2.322.240
15	14	2.150.240	2.322.240
16	15	2.218.000	2.395.440
17	16	2.218.000	2.395.440
18	17	2.287.840	2.470.880
19	18	2.287.840	2.470.880
20	19	2.359.920	2.548.640
21	20	2.359.920	2.548.640
22	21	2.434.240	2.628.960
23	22	2.434.240	2.628.960
24	23	2.510.880	2.711.760
25	24	2.510.880	2.711.760
26	25	2.590.000	2.797.120
27	26	2.590.000	2.797.120
28	27	2.671.520	2.885.200
29	28	2.671.520	2.885.200
30	29	2.755.680	2.976.080
31	30	2.755.680	2.976.080
32	31	2.842.480	3.069.840
33	32	2.842.480	3.069.840
34	33	2.932.000	3.166.560

DAFTAR C-1

GOLONGAN RUANG III/a

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.063.520	2.228.560
2	1	2.063.520	2.228.560
3	2	2.128.560	2.298.800
4	3	2.128.560	2.298.800
5	4	2.195.600	2.371.200
6	5	2.195.600	2.371.200
7	6	2.264.720	2.445.840
8	7	2.264.720	2.445.840
9	8	2.336.080	2.522.880
10	9	2.336.080	2.522.880
11	10	2.409.600	2.602.320
12	11	2.409.600	2.602.320
13	12	2.485.520	2.684.320
14	13	2.485.520	2.684.320
15	14	2.563.760	2.768.880
16	15	2.563.760	2.768.880
17	16	2.644.560	2.856.080
18	17	2.644.560	2.856.080
19	18	2.727.840	2.946.000
20	19	2.727.840	2.946.000
21	20	2.813.760	3.038.800
22	21	2.813.760	3.038.800
23	22	2.902.320	3.134.480
24	23	2.902.320	3.134.480
25	24	2.993.760	3.233.200
26	25	2.993.760	3.233.200
27	26	3.088.080	3.335.040
28	27	3.088.080	3.335.040
29	28	3.185.280	3.440.080
30	29	3.185.280	3.440.080
31	30	3.285.600	3.548.400
32	31	3.285.600	3.548.400
33	32	3.389.120	3.660.160

GOLONGAN RUANG III/b

N O	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2019 (Rp)	PP NO. 5 TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.150.800	2.322.880
2	1	2.150.800	2.322.880
3	2	2.218.560	2.396.000
4	3	2.218.560	2.396.000
5	4	2.288.400	2.471.440
6	5	2.288.400	2.471.440
7	6	2.360.480	2.549.280
8	7	2.360.480	2.549.280
9	8	2.434.880	2.629.600
10	9	2.434.880	2.629.600
11	10	2.511.520	2.712.400
12	11	2.511.520	2.712.400
13	12	2.590.640	2.797.840
14	13	2.590.640	2.797.840
15	14	2.672.240	2.886.000
16	15	2.672.240	2.886.000
17	16	2.756.400	2.976.880
18	17	2.756.400	2.976.880
19	18	2.843.200	3.070.640
20	19	2.843.200	3.070.640
21	20	2.932.720	3.167.360
22	21	2.932.720	3.167.360
23	22	3.025.120	3.267.120
24	23	3.025.120	3.267.120
25	24	3.120.400	3.370.000
26	25	3.120.400	3.370.000
27	26	3.218.640	3.476.080
28	27	3.218.640	3.476.080
29	28	3.320.080	3.585.600
30	29	3.320.080	3.585.600
31	30	3.424.640	3.698.560
32	31	3.424.640	3.698.560
33	32	3.532.480	3.815.040